

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
(SURAT TERCATAT)

Nomor : 6164 K / Pdt / 2024

Saya **MARYATUL QUBRO** selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 712/Pdt.G/2022/PN.Tng, Jo. 6164 K/Pdt/2024.

memberitahukan kepada :

Nama : Notaris DAN PPAT INDRIANI SAWITRI, SH.
Alamat : di Perumahan Binong Permai Blok A1 No. 6 Binong,
Kec.Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.
Sebagai : Turut Termohon Kasasi

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 6164 K/Pdt/2024 Tanggal 18 Desember 2024, dalam perkara antara :



ANDRE LUCAS SIMON, Dk — Sebagai — **PARA PEMOHON KASASI ;**

Lawan

VREDDY — sebagai — **TERMOHON KASASI;**

Dan

SWAN MOY, Dkk — sebagai — **PARA TURUT TERMOHON KASASI**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **ANDRE LUCAS SIMON, 2. DANIEL LUCAS SIMON** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi banten Nomor : **29/PDT/2024/PT.BTN**, tanggal **29 Februari 2024** yang menguatkan Putusa Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : **712/Pdt.G/2022/PN.Tng**, tanggal **26 September 2023 ;**

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para tergugat Konvensi sebagai pemilik yang sah atas 7 (tujuh) bidang tanah berdasarkan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, yaitu :
 - A. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00450/tanjung Burung, seluas 2.220 m2 (dua ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama : **Andre Lucas Sim** ;
 - B. Sertifikat hak milik Nomor : 00452/Tanjung Burung seluas 2.220 m2 (dua ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama : Andre Lucas Sim ;
 - C. Sertifikat hak Milik Nomor : 00454/Tanjung Burung seluas 2.325 m2 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama : Andre Lucas Sim
 - D. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00451/Tanjung Burung seluas 2.270 m2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama : Daniel Lucas Simon
 - E. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00453/Tanjung Burung, seluas 2.230 m2 (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Daniel Lucas Simon ;

- F. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00455/Tanjung Burung seluas 2.235 m² (dua ribu dua ratus tiga puluhlima ribu meter persegi) atas nama Daniel Luca Simon ;
- G. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00460/Tanjung Burung seluas 2.330 m² (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atas nama : Daniel Luca Simon ;
3. Menyatakan ke 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum, yaitu :
- A. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00450/tanjung Burung, seluas 2.220 m² (dua ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama : **Andre Lucas Sim** ;
- B. Sertifikat hak milik Nomor : 00452/Tanjung Burung seluas 2.220 m² (dua ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama : Andre Lucas Sim ;
- C. Sertifikat hak Milik Nomor : 00454/Tanjung Burung seluas 2.325 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama : Andre Lucas Sim
- D. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00451/Tanjung Burung seluas 2.270 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama : Daniel Lucas Simon
- E. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00453/Tanjung Burung, seluas 2.230 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Daniel Lucas Simon ;
- F. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00455/Tanjung Burung seluas 2.235 m² (dua ribu dua ratus tiga puluhlima ribu meter persegi) atas nama Daniel Lucas Simon ;
- G. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00460/Tanjung Burung seluas 2.330 m² (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atas nama : Daniel Lucas Simon ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Tangerang, 19 Maret 2025

Jurista Pengganti



MARYATUL QUBRO

NIP : 196804181989032001

Catatan:

Pembertitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi 021 5524157/ 5524158 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).